



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, perlu dilakukan evaluasi intern;
- b. bahwa agar evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara tepat dan terjamin kualitasnya perlu disusun suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Evaluasi ...



5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsional dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai.

Pasal 2

- (1) Evaluasi intern atas kualitas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan yaitu:
 - a. evaluasi berkelanjutan (*ongoing evaluation*); dan
 - b. penilaian sendiri secara berkala (*periodic self assessment*).
- (2) Evaluasi berkelanjutan (*ongoing evaluation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.
- (3) Penilaian sendiri secara berkala (*periodic self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.

Pasal 3

Selain evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Inspektorat, dilakukan evaluasi atas kegiatan pengawasan dalam bentuk telaah sejawat ekstern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut terkait evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAETTRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TANAH DATAR

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

1. EVALUASI INTERN

Evaluasi intern atas kualitas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu Evaluasi Berkelanjutan (*Ongoing Evaluation*) dan Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*).

Evaluasi Berkelanjutan (*Ongoing Evaluation*) dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Evaluasi berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar, yaitu sebagai berikut:

A. Evaluasi perencanaan penugasan, yang mencakup:

- 1) pertimbangan dalam perencanaan;
- 2) penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya;
- 3) program kerja penugasan;
- 4) evaluasi terhadap sistem pengendalian intern; dan
- 5) evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).

B. Evaluasi atas pelaksanaan penugasan, yang mencakup:

- 1) mengidentifikasi informasi;
- 2) menganalisis dan mengevaluasi informasi;
- 3) mendokumentasikan informasi; dan
- 4) supervisi penugasan.

C. Evaluasi pada komunikasi hasil penugasan, yang mencakup:

- 1) kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern;
- 2) kualitas komunikasi;

3) metodologi ...



- 3) metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi;
- 4) tanggapan auditi;
- 5) kesesuaian dengan standar audit; dan
- 6) pendistribusian hasil audit intern.

D. Evaluasi atas tindak lanjut

Untuk menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan kode etik, maka dilakukan pemantauan berkelanjutan atas penerapan kode etik oleh auditor.

Disamping pemantauan berkelanjutan atas penerapan standar dan kode etik di atas, pemantauan berkelanjutan juga dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator kinerja yang diperlukan dan memantau pencapaiannya secara berkala.

Setiap ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dan/atau area-area untuk peningkatan (*areas for improvement*) pada proses pemantauan berkelanjutan harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berkala. Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*) dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.

Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada pimpinan aparat pengawas internal pemerintahan. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi.

Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.

2. TELAAH SEJAWAT

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas aparat pengawas internal pemerintahan dalam rangka evaluasi atas kegiatan pengawasan dalam bentuk telaah sejawat ekstern oleh aparat pengawas internal pemerintahan lain.

A. Kualifikasi Tim Penelaah

Untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan kegiatan telaah sejawat ekstern, Tim Penelaah harus memiliki kompetensi atas 2 (dua) area utama: praktik profesional audit intern (termasuk pemahaman mendalam terkait *international professional practices framework*) dan proses penilaian ekstern *quality assurance and improvement program*. Kualifikasi dan kompetensi secara umum yang diperlukan meliputi:

- 1) objektif dan independen;
- 2) pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti jabatan fungsional auditor, *qualified internal auditor*, dan/atau *certified internal auditor*;
- 3) pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses *quality assurance and improvement program* yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/workshop/pelatihan terkait kegiatan telaah sejawat ekstern;
- 4) kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
- 5) pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.

B. Metodologi Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern mencakup beberapa teknik berikut :

1) Survei

Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum dari pejabat/pegawai/ pihak lain yang terkait, khususnya mengenai penerapan kode etik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi. Apabila diperlukan, hasil survei akan ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan andal.

2) Reviu Dokumen

Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan:

- a. reviu terhadap proses, laporan dan penilaian risiko; dan
- b. reviu terhadap kertas kerja, laporan dan rencana teknologi.

3) Interview ...



3) *Interview/Wawancara*

Interview dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil revidi dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.

C. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

Komite telaah sejawat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan telaah sejawat ekstern antar aparat pengawas internal pemerintah setiap tahun. Untuk kepentingan peningkatan berkelanjutan kualitas pengawasan intern aparat pengawas internal pemerintah, telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah lainnya (penilaian ekstern) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

D. Hasil Penilaian Telaah Sejawat Ekstern.

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, hasil akhir telaah sejawat ekstern meliputi dua jenis hasil penilaian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, dengan metode kuantitatif menggunakan Kertas Kerja Penilaian sebagaimana terdapat pada Lampiran. Kertas Kerja Penilaian berisi daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern aparat pengawas internal pemerintah dengan standar. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas masing-masing pertanyaan diberikan dan dinilai sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh Tim Penelaah, dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ada di masing-masing pertanyaan. Nilai jawaban setiap pertanyaan akan direkapitulasi per kategori standar dan secara keseluruhan. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut.

NO	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1.	Sangat Baik	90% - 100%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi aparat pengawas internal pemerintah telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. aparat pengawas internal pemerintah telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern aparat pengawas internal pemerintah.</p> <p>Simpulan "sangat baik" masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.</p>
2.	Baik	80% - 89,99%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi aparat pengawas internal pemerintah telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern aparat pengawas internal pemerintah.</p> <p style="text-align: right;">Simpulan ...</p>



		<p>Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.</p>	
3.	Cukup	65% - 79,99%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi aparat pengawas internal pemerintah telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasann intern aparat pengawas internal pemerintah. Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali aparat pengawas internal pemerintah, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>
			4. Kurang ...

4. Kurang	55% - 64,99%	<p>aparatus pengawas internal pemerintah telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi aparatus pengawas internal pemerintah tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali aparatus pengawas internal pemerintah, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>
5. Sangat Kurang	<54,99%	<p>Aparatus pengawas internal pemerintah belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern.</p> <p style="text-align: right;">Kekurangan ...</p>



Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi *concern* manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

- 2) Pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan oleh aparat pengawas internal pemerintah (*area for improvement*), berdasarkan hasil penilaian atas:
- penerapan kode etik auditor;
 - efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern; serta
 - tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan.

Hasil penilaian atas ketiga hal di atas tidak diakumulasi ke dalam perhitungan penarikan simpulan telaah sejawat ekstern, melainkan berupa pengungkapan secara kualitatif berdasarkan hasil survei atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Alur Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

Ada lima alur tahapan kegiatan telaah sejawat ekstern, yaitu sebagai berikut :

- persiapan komite telaah sejawat;
- tahap perencanaan aparat pengawas internal pemerintah penelaah;
- tahap pelaksanaan aparat pengawas internal pemerintah penelaah;
- tahap pelaporan aparat pengawas internal pemerintah penelaah; dan
- tahap pemantauan tindak lanjut.

F. Proses Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

- tahap perencanaan;
- tahap pelaksanaan;
- tahap pelaporan; dan
- tahap pemantauan tindak lanjut.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001